

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER PB-UMKU: 812001918006400020002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi nomor kontrol veteriner kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT GOSHEN ANUGERAH SEJAHTERA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120019180064

3. Alamat Kantor : JL. RAYA LIMPUNG - BANDAR KM 05, Desa/Kelurahan Gumawang,

Kec. Pecalungan, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah

Kode Pos: 51262

4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 01462 - Budidaya Ayam Ras Petelur

Indonesia (KBLI)

6. Lokasi Usaha : Jl. Raya Limpung – Bandar km. 05 Desa/Kelurahan Gumawang, Kec.

Pecalungan, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah

Kode Pos: 51562

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 12 Desember 2024

a.n. Gubernur Jawa Tengah Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah,

Ť

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Desember 2024

^{1.} Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

^{2.} Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PROVINSI JAWA TENGAH SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER BUDIDAYA UNGGAS PETELUR Nomor: BUP-332514-0001



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner pada Unit Usaha Produk Hewan, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan teknis Budidaya Unggas Petelur di bawah ini

Nama Unit Usaha : PT. GOSHEN ANUGERAH SEJAHTERA Alamat Unit Usaha : JL. RAYA LIMPUNG – BANDAR KM. 05

Desa/Kelurahan : GUMAWANG
Kecamatan : PECALUNGAN
Kabupaten/Kota : KAB. BATANG
Provinsi : JAWA TENGAH

Dari hasil pemeriksaan dan penilaian di atas, dinyatakan bahwa Budidaya Unggas Petelur tersebut dinilai layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis dan administratif yang berlaku sehingga diberikan nomor kontrol veteriner (NKV): BUP-332514-0001 Tingkat III.

Nomor Kontrol Veteriner ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

Demikian Nomor Kontrol Veteriner ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di JAWA TENGAH pada tanggal 12 Desember 2024



PEJABAT OTORITAS VETERINER drh. Irna Kartikawati NIP 196811121998032003

KETENTUAN PERSYARATAN TEKNIS

- 1. Nomor Kontrol Veteriner yang diperoleh wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat atau dicantumkan pada label dan kemasan telur.
- 2. Budidaya unggas petelur wajib menerapkan cara yang baik meliputi penerapan kesejahteraan hewan, biosekuriti, dan higiene sanitasi untuk menjamin telur yang dihasilkan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) untuk dikonsumsi manusia.
- 3. Budidaya unggas petelur harus dibawah pengawasan dokter hewan yang ditunjuk pemerintah.
- 4. Budidaya unggas petelur harus memiliki dokter hewan sebagai penanggung jawab teknis terhadap penerapan higiene sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan.
- 5. Budidaya unggas petelur harus memiliki program pengendalian penyakit zoonotik, terutama Salmonella sp.
- 6. Air yang diberikan tidak mengandung zat berbahaya bagi kesehatan unggas.
- 7. Penggunakan obat hewan secara benar wajib dibawah pengawasan dokter hewan.
- 8. Pengangkutan produk akhir harus menggunakan wadah dan alat angkut yang memenuhi persyaratan yang dapat mencegah produk tercemar bahaya biologis, kimiawi dan fisik.
- 9. Budidaya unggas petelur harus melakukan pengujian cemaran mikrobiologi secara berkala terhadap telur pada laboratorium eksternal terakreditasi.
- 10. Proses pembuangan serta pengolahan limbah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan pengelolaan lingkungan.
- 11. Nomor Kontrol Veteriner dapat dicabut apabila pemegang NKV tersebut tidak mengindahkan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

PROVINSI JAWA TENGAH KETERANGAN HASIL TEMUAN KETIDAKSESUAIAN NOMOR KONTROL VETERINER UNIT USAHA PRODUK HEWAN

NKV: BUP-332514-0001

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan teknis higiene sanitasi di PT. GOSHEN ANUGERAH SEJAHTERA oleh Tim Auditor NKV, pada tanggal 09 Desember 2024, diperoleh hasil sebagai berikut :

a) Penyimpangan Minorb) Penyimpangan Mayorc) 6 Penyimpangand) 4 Penyimpangan

Berdasarkan Pedoman Penilaian Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, dari total penyimpangan tersebut diatas, PT. GOSHEN ANUGERAH SEJAHTERA berhak mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner BUP-332514-0001, dengan:

Tingkat: III

Tingkat	Keterangan	Survelians
1	Baik Sekali	Tiap 1 (satu) tahun sekali
II	Baik	Tiap 6 (enam) bulan sekali
III	Cukup	Tiap 4 (empat) bulan sekali

Keterangan Hasil Temuan Ketidaksesuaian ini dapat berubah sesuai dengan total penyimpangan pada saat Survelians

Ditetapkan di JAWA TENGAH pada tanggal 09 Desember 2024



PEJABAT OTORITAS VETERINER drh. Irna Kartikawati NIP 196811121998032003